



P U T U S A N

Nomor 219/Pid/2019/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarpono Alias Abok
2. Tempat lahir : Stungkit
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/4 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Stungkit Desa Stungkit Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2018;

Terdakwa Sarpono Alias Abok ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;

Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Ditahan oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 219 Pid PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Terdakwa didampingi :

Penasehat Hukum Togar Lubis, S.H., M.H., Lukmanul Hakim, S.H., dan Bryan Fernandes Sipayung, S.H., Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lubis Nasution dan Rekan, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Perdamaian Stabat, Kabupaten Langkat dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 215/SK/2018/PN Stb tanggal 24 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 219/Pid/2019/PT.MDN tanggal 26 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 219/Pid/2019/PT.MDN tanggal 27 Maret 2019;
3. Penetapan Panitera Nomor 219/Pid/2019/PT MDN tanggal 26 Februari 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 836/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 16 Februari 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SARPONO Als. ABOK pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di depan Pos Security Barak PT. LNK Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “dengan sengaja melakukan percobaan merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 Wib, saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli (selaku Supir) dan saksi Arbi Arobiansyah (selaku Kernek) sedang membawa truk dengan muatan buah kelapa sawit dan sampai di Pos Sekurity dan Saksi Arbi Arobiansyah turun untuk mengantar Surat Pengantar (SP) ke Pos Security sedangkan saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli berada didalam Mobil Truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunggu. Kemudian tiba-tiba datang terdakwa Sarpono Alias Abok ke Mobil Truk sambil Mengatakan “ Turun kau- Turun Kau? “. Kemudian saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli Mengas Mobil Truk karena ada Muatan Sawit Penuh Mobil Truk Lambat Jalannya lalu saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli berhenti dan saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli lari dari samping Kiri Mobil Truk yang saksi korban kendaraai lalu terdakwa Sarpono Alias Abok mengejar saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli yang akhirnya Saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli tertangkap. Kemudian terdakwa Sarpono Alias Abok melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli dimana saksi korban ditunjang oleh terdakwa Sarpono Alias Abok lalu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang sudah dibawanya dan menyabet ke arah kepala saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli sebanyak 4 (empat) Kali dan tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Sehingga Saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli mengeluarkan darah dan merasa sakit lalu terdakwa Sarpono alias Abok mengatakan ” Pulang Kau? “. kemudian akibat perbuatan terdakwa Sarpono Alias Abok saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli mengalami luka-luka dibagian kepala dan tangan kanannya yang mengakibatkan pendarahan serius pada akhirnya saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli dibawa ke Rumah Sakit Umum Perkebunan Tanjung Selamat Batang Serangan. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Dinda Wulansari (isteri saksi korban) dan saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli membuat laporan ke Polsek stabat guna proses lanjut;

Bahwa terdakwa Sarpono Alias Abok telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata secara berkali-kali dimana ditemukan luka sabetan/sayatan di kepala bagian belakang satu kali, kepala tengah 2 (dua) kali dan kepala bagian depan/kening sebelah kiri 1 (satu) kali dan tangan kanan 1 (satu) kali;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum (VER) Nomor : II.TDM/VR/04/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tanjung Selamat dan ditandatangani oleh dr. Melinda AK. Dalimunthe dan dr. M. Faisal Lubis dengan hasil pemeriksaan terhadap Yuda Perwira Abdi Prinata, 31 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta (Supir), Alamat Dusun V Karya Citra Desa Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yaitu:
-Luka robek –II pada kepala bagian atas memanjang dengan ukuran \pm P: 4,5 cm L: 1,5 cm, D: 1 cm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek –IV pada kepala bagian atas dekat dengan luka robek III dengan ukuran \pm P: 0,5 cm L: 0,5 cm, D: 0,5 cm,

- Luka robek pada pergelangan tangan,

Dengan putus tendon pada os tangan kanan. Hal ini dialami os akibat dibacok oleh orang lain yang di kenal.

Kesimpulan : Dijumpai tanda-tanda kekerasan terhadap pasien.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SARPONO Als. ABOK mengakibatkan saksi korban YUDA Perwira Abdi Prinata tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 jo. Pasal 53 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SARPONO Als. ABOK pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di depan Pos Security Barak PT. LNK Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 Wib, saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli (selaku Supir) dan saksi Arbi Arobiansyah (selaku Kernek) sedang membawa truk dengan muatan buah kelapa sawit dan sampai di Pos Security dan Saksi Arbi Arobiansyah turun untuk mengantar Surat Pengantar (SP) ke Pos Security sedangkan saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli berada didalam Mobil Truk Menunggu. Kemudian tiba-tiba datang terdakwa Sarpono Alias Abok ke Mobil Truk sambil Mengatakan “ Turun kau- Turun Kau? “. Kemudian saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli Mengas Mobil Truk karena ada Muatan Sawit Penuh Mobil Truk Lambat Jalannya lalu saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli berhenti dan saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli lari dari samping Kiri Mobil Truk yang saksi korban kendaraai lalu terdakwa Sarpono Alias Abok mengejar saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli yang akhirnya Saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli tertangkap. Kemudian terdakwa Sarpono Alias Abok melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli dimana saksi korban ditunjang oleh terdakwa Sarpono Alias Abok lalu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang sudah dibawanya dan menyabet ke arah kepala saksi korban Yuda

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 219 Pid PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwira Abdi Prinata Als Muli sebanyak 4 (empat) Kali dan tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Sehingga Saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli mengeluarkan darah dan merasa sakit lalu terdakwa Sarpono alias Abok mengatakan " Pulang Kau? ". kemudian akibat perbuatan terdakwa Sarpono Alias Abok saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli mengalami luka-luka dibagian kepala dan tangan kanannya yang mengakibatkan pendarahan serius pada akhirnya saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli dibawa ke Rumah Sakit Umum Perkebunan Tanjung Selamat Batang Serangan. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Dinda Wulansari (isteri saksi korban) dan saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli membuat laporan ke Polsek stabat guna proses lanjut;

Bahwa terdakwa Sarpono Alias Abok telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata secara berkali-kali dimana ditemukan luka sabetan/sayatan di kepala bagian belakang satu kali, kepala tengah 2 (dua) kali dan kepala bagian depan/kening sebelah kiri 1 (satu) kali dan tangan kanan 1 (satu) kali;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum (VER) Nomor : II.TDM/VR/04/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tanjung Selamat dan ditandatangani oleh dr. Melinda AK. Dalimunthe dan dr. M. Faisal Lubis dengan hasil pemeriksaan terhadap Yuda Perwira Abdi Prinata, 31 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta (Supir), Alamat Dusun V Karya Citra Desa Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yaitu:

- Luka robek – I pada dahi sebela
- Luka robek –II pada kepala bagian atas memanjang dengan ukuran \pm P: 4,5 cm L: 1,5 cm, D: 1 cm
- Luka robek –III pada kepala bagian atas memanjang ke kiri dengan ukuran luka \pm P: 4,5 cm L: 1,5 cm, D: 1 c
- Luka robek –IV pada kepala bagian atas dekat dengan luka robek III dengan ukuran \pm P: 0,5 cm L: 0,5 cm, D: 0,5 cm
- Luka robek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran luka \pm P: 7 cm L: 2 cm, D: 2 cm

Dengan putus tendon pada os tangan kanan. Hal i

Kesimpulan : Dijumpai tanda-tanda kekerasan terhadap pasien.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SARPONO Als. ABOK mengakibatkan saksi korban YUDA Perwira Abdi Prinata tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SARPONO Als. ABOK pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di depan Pos Security Barak PT. LNK Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “melakukan penganiayaan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 Wib, saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli (selaku Supir) dan saksi Arbi Arobiansyah (selaku Kernek) sedang membawa truk dengan muatan buah kelapa sawit dan sampai di Pos Sekurity dan Saksi Arbi Arobiansyah turun untuk mengantar Surat Pengantar (SP) ke Pos Security sedangkan saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli berada didalam Mobil Truk Menunggu. Kemudian tiba-tiba datang terdakwa Sarpono Alias Abok ke Mobil Truk sambil Mengatakan “ Turun kau- Turun Kau? “. Kemudian saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli Mengas Mobil Truk karena ada Muatan Sawit Penuh Mobil Truk Lambat Jalannya lalu saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli berhenti dan saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli lari dari samping Kiri Mobil Truk yang saksi korban kendaraai lalu terdakwa Sarpono Alias Abok mengejar saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli yang akhirnya Saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli tertangkap. Kemudian terdakwa Sarpono Alias Abok melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli dimana saksi korban ditunjang oleh terdakwa Sarpono Alias Abok lalu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang sudah dibawanya dan menyabet ke arah kepala saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli sebanyak 4 (empat) Kali dan tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Sehingga Saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli mengeluarkan darah dan merasa sakit lalu terdakwa Sarpono alias Abok mengatakan ” Pulang Kau? “. kemudian akibat perbuatan terdakwa Sarpono Alias Abok saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli mengalami luka-luka dibagian kepala dan tangan kanannya yang mengakibatkan pendarahan serius pada akhirnya saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli dibawa ke Rumah Sakit Umum Perkebunan Tanjung Selamat Batang Serangan. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Dinda Wulansari (isteri saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 219 Pid PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban) dan saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Als Muli membuat laporan ke Polsek stabat guna proses lanjut;

Bahwa terdakwa Sarpono Alias Abok telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata secara berkali-kali dimana ditemukan luka sabetan/sayatan di kepala bagian belakang satu kali, kepala tengah 2 (dua) kali dan kepala bagian depan/kening sebelah kiri 1 (satu) kali dan tangan kanan 1 (satu) kali;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum (VER) Nomor : II.TDM/VR/04/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tanjung Selamat dan ditandatangani oleh dr. Melinda AK. Dalimunthe dan dr. M. Faisal Lubis dengan hasil pemeriksaan terhadap Yuda Perwira Abdi Prinata, 31 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta (Supir), Alamat Dusun V Karya Citra Desa Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yaitu:

- Luka robek – I pada dahi sebelah kiri dengan ukuran \pm P: 10 cm L: 1,5 cm, D: 1,5 cm
- Luka robek –II pada kepa
- Luka robek –III pada kepala bagian atas memanjang ke kiri dengan ukuran luka \pm P: 4,5 cm L: 1,5 cm, D: 1 cm
- Luka robek –IV pada kepala bagian atas dekat dengan luka robek III dengan
- Luka robek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran luka \pm P: 7 cm L: 2 cm, D: 2 cm

Dengan putus tendon pada os tangan kanan. Hal ini dialami os akibat dibacok oleh orang lain yang di kenal.

Kesimpulan : Dijump

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SARPONO Als. ABOK mengakibatkan saksi korban YUDA Perwira Abdi Prinata tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Menuntut Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa SARPONO Als. ABOK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARPONO Als. ABOK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) baju kaos warna coklat, hitam, merah dan berdarah,
 - 1 (satu) celana pendek warna biru yang berdarah,Dikembalikan kepada saksi YUDA PERWIRA ABDI PRINATA Als. MULI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang,bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan Putusan Nomor 836/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 31 Januari 2019 ;

1. Menyatakan Terdakwa Sarpono Alias Abok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan percobaan merampas nyawa orang lain" dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Sarpono Alias Abok dari dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Sarpono Alias Abok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" dalam dakwaan subsider ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos warna coklat, hitam, merah dan berdarah,
 - 1 (satu) celana pendek warna biru yang berdarah,Dikembalikan kepada saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Alias Muli.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang,bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 836/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 31 Januari 2019 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan banding sebagaimana ternyata pada Akta Permohonan banding Nomor 7/Akta/Pid./Bdg/2019/PN Stb tanggal 6 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 7 Akta/Pid/Bdg/2019/PN Stb pada Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum Berkas Perkara dikirim Ke Pengadilan Tinggi Medan, Panitera Pengadilan Negeri Stabat telah Memberikan Kesempatan Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana terdapat pada Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Perkara, sebagaimana ternyata pada Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 7 Akta Pid/Bdg/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa; dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 7 Akta Pid/Bdg/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang ditujukan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang , bahwa Penasihat Hukum Terdakwa untuk melengkapi Permintaan bandingnya telah melengkapi dengan Memori Banding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 21 Februari 2019; dan memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2019 sebagai mana Akte Penyerahan Memori Banding Nomor 7 Akta.Pid/Bdg/2019/PN Stb;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 26 Februari 2019 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2019 sebagaimana dalam Akta Nomor 7 Akta.Pid/Bdg/2019/PN Stb;

Bahwa, sebelum Terdakwa/Pembanding menyampaikan alasan bandingnya, ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan bunyi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 836/Pid.B/2018/PN.Stb, yang mendapat putusan hukum tanggal 31 Januari 2019 atas perkara yang dimohon banding ini, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SARPONO Alias ABOK**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan percobaan merampas nyawa orang lain” dalam **dakwaannya Primer** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa SARPONO Alias ABOK dari dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SARPONO Alias ABOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" dalam dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos warna coklat, hitam, merah dan berdarah,
 - 1 (satu) celana pendek warna biru yang berdarah,Dikembalikan kepada saksi korban Yuda Perwira Abdi Prinata Alias Muli.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
- Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara Tindak Pidana Nomor : 836/Pid.B/2018/PN.Stb. tanggal 31 Januari 2018 Terdakwa SARPONO Alias ABOK keberatan dan untuk itu Rabu tanggal 6Februari 2019, Terdakwa menyatakan banding, sebagaimana diuraikan pada Akta Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid./Bdg/2019/PN Stb, tanggal 6Februari 2019 sehingga pernyataan banding Terdakwa masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan formal dapat diterima dan dipertimbangkan pada tingkat banding ini
- Bahwa, Pembanding sangat keberatan atas putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan Nomor : 836/Pid.B/2018/PN.Stb. tanggal 31 Januari 2018 tersebut, karena putusan tersebut tidak berdasar hukum, tidak objektif, berat sebelah, dan dalam menjatuhkan putusannya ternyata pertimbangan hukum yang dibuat oleh judex factie sangat dangkal (**Onvoeldoende gemotiveerd**) dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan akibatnya putusan yang dimohon banding ini tidak lagi mencerminkan rasa keadilan, sehingga putusan yang dimohon banding ini haruslah dibatalkan pada tingkat banding ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 219 Pid PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun alasan-alasan keberatan Terdakwa/Pembanding atas putusan judex factie pada pokoknya menyangkut hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa/Pembanding telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu primer dengan pasal 338 jo. Pasal 53 KUHP, Subsider dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP, lebih Subsider lagi dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP, PADAHAL DALAM BERKAS PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH PENYIDIK TIDAK ADA MENERAPKAN PASAL 338 KUHP DAN HAL TERSEBUT JELAS MERUPAKAN “PENYELUNDUPAN HUKUM”, NAMUN JUDEX PACTIE MEMPERTIMBANGKAN UNSUR-UNSUR PASAL 338 KUHP TERSEBUT.
 2. Bahwa Judex Factie juga tidak mempertimbangkan Fakta yang Muncul di Persidangan Mengapa Terdakwa/Pembanding Melakukan Penganiayaan Terhadap Korban, sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa ABOK benar melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban bernama MULI;
 - Bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa ABOK lebih dikarenakan perbuatan MULI yang berselingkuh dan menghabiskan harta ABOK dan MULI juga berulang kali menelepon ABOK dan mengatakan BAHWA DIRINYA SEDANG BERHUBUNGAN BADAN DENGAN ISTRI ABOK;
 - Bahwa akibat perbuatan MULI tersebut, ABOK sempat mencoba melarikan diri dari Rutan Tanjung Pura dan tertangkap di Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Padahal saat itu ABOK telah menjalani 2/3 dari hukumannya dan telah mengurus semua persyaratan agar mendapat haknya berupa Pembebasan Bersyarat dari Negara dan akhirnya Pembebasan Bersyarat tersebut tidak didapatkan oleh Terdakwa/Pembanding;
 - Bahwa yang membuat PSIKOLOGISTerdakwa/Pembanding SANGAT TERTEKAN adalah ucapan MULI melalui telepon seluler yang MENYURUH AGAR ABOK MENDENGARKAN SUARA ISTRINYA SAAT DISETUBUHI OLEH MULI dan menurut keterangan ABOK dipersidangan hal seperti itu dilakukan beberapa kali oleh MULI dan dalam persidangan perbuatan MULI tersebut juga diakui oleh saksi SRI LESTARI
 - Bahwa walaupun di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan MULI tetap membantah bahwa dirinya tidak pernah berselingkuh apalagi sampai berhubungan badan dengan istri ABOK, namun ternyata KEBOHONGAN

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 219 Pid PT MDN



MULI DIPERSIDANGAN TERSEBUT TERBANTAHKAN OLEH KETERANGAN SAKSI BERNAMA DINDA WULANSARI YANG MERUPAKAN ISTRI SAH MULI. DINDA WULAN SARI dipersidangan mengakui, bahwa dirinya selaku istri sah dari MULI pernah berpisah ranjang selama 6 (enam) bulan disebabkan perselingkuhan MULI dengan SRI LESTARI.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, terdakwa dan Saksi Ade Charge, jelas terungkap dipersidangan bahwa Korban MULI BUKAN HANYA MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN DENGAN ISTRI TERDAKWA/ PEMBANDING, MELAINKAN JUGA MENGHABISKAN HARTA TERDAKWA/PEMBANDING BERUPA MOBIL, SEPEDA MOTOR DAN UANG JIKA DITOTAL MENCAPAI Rp. 200 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, yang menerangkan bahwa MULI pernah beberapa kali menghubunginya via telepon seluler dan salah satunya mengatakan bahwa SRI LESTARI akan segera menceraikan ABOK disebabkan akan segera menikah dengan MULI dan ternyata terbukti, sebab SRI LESTARI benar datang menemui ABOK di Rutan Tanjung Pura dan meminta agar ABOK membuat Surat Pernyataan diatas selemba kertas yang isinya menceraikan SRI LESTARI dan dengan berat hati ABOK membuat Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa MULI selaku Korban juga mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ABOK. Perbuatan ABOK adalah sebab akibat dari perbuatan MULI yang berselingkuh dengan istri ABOK bahkan berulang kali menelepon ABOK saat MULI bersetubuh dengan SRI LESTARI. Peran korban dalam terjadinya tindak pidana merupakan faktor yang penting untuk mengetahui pelaku kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban. Sehingga, kesalahan itu tidak dilihat dari pelaku, melainkan kesalahan korban perlu menjadi pertimbangan;
- Bahwa dalam perkara A Quo jelas terlihat dari fakta persidangan bahwa MULI adalah **Provocative Victims**, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban disebabkan perselingkuhannya dengan istri Terdakwa ABOK dan berulang kali menyuruh ABOK melalui telepon agar mendengarkan suaranya dan istri ABOK saat melakukan hubungan badan. Tidak cukup sampai disitu, ternyata MULI juga menghabiskan harta ABOK bernilai ratusan juta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohon kehadiran Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 31 Januari 2019 Nomor : 836/Pid.B/2018/PN-Stb dan selanjutnya memutus sendiri yang amarnya lebih memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa/Pembanding;

Menimbang, bahwa Untuk menanggapi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dal Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut;

Setelah Jaksa Penuntut Umum meneliti isi Memori Banding Terdakwa, dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa, pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa/Pembanding telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu primer dengan pasal 338 Jo. Pasal 53 KUHP, Subsider dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP, lebih Subsider lagi dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP, PADAHAL DALAM BERKAS PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH PENYIDIK TIDAK ADA MENERAPKAN PASAL 338 KUHP DAN HAL TERSEBUT JELAS MERUPAKAN "PENYELUNDUPKAN HUKUM", NAMUN JUDEX FACTIE MEMPERTIMBANGKAN UNSUR-UNSUR PASAL 338 KUHP TERSEBUT;
2. Bahwa Judex Factie juga tidak mempertimbangkan Fakta yang muncul di Persidangan Mengapa Terdakwa/Pembanding Melakukan Penganiayaan Terhadap Korban, sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa ABOK benar melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap korban bernama MULI; Bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa ABOK lebih dikarenakan perbuatan MULI yang berselingkuh dan menghabiskan harta ABOK dan MULI juga berulang kali menelepon ABOK dan mengatakan BAHWA DIRINYA SEDANG BERHUBUNGAN BADAN DENGAN ISTRI ABOK;
 - Bahwa akibat perbuatan MULI tersebut, ABOK sempat mencoba melarikan diri dari Rutan Tanjung Pura dan tertangkap di Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Padahal saat itu ABOK telah menjalani 2/3 dari hukumannya dan telah mengurus semua persyaratan agar mendapat haknya berupa Pembebasan Bersyarat dari Negara dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 219 Pid PT MDN



akhirnya Pembebasan Bersyarat tersebut tidak didapatkan oleh Terdakwa/Pembanding

- Bahwa yang membuat PSIKOLOGIS Terdakwa/Pembanding SANGAT TERTEKAN adalah ucapan MULI melalui telepon seluler yang MENYURUH AGAR ABOK MENDENGARKAN SUARA ISTRINYA SAAT DISETUBUHI OLEH MULI dan menurut keterangan ABOK dipersidangan hal seperti itu dilakukan beberapa kali oleh MULI dan dalam persidangan perbuatan MULI tersebut juga diakui oleh saksi SRI LESTARI;
- Bahwa walaupun di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan MULI tetap membantah bahwa dirinya tidak pernah berselingkuh apalagi sampai berhubungan badan dengan istri ABOK, namun ternyata KEBOHONGAN MULI DIPERSIDANGAN TERSEBUT TERBANTAHKAN OLEH KETERANGAN SAKSI BERNAMA DINDA WULANSARI YANG MERUPAKAN ISTRI SAH MULI. DINDA WULAN SARI dipersidangan mengakui, bahwa dirinya selaku istri sah dari MULI pernah berpisah ranjang selama 6 (enam) bulan disebabkan perselingkuhan MULI dengan SRI LESTARI;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, terdakwa dan Saksi Ade Charge, jelas terungkap dipersidangan bahwa Korban MULI BUKAN HANYA MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN DENGAN ISTRI TERDAKWA/PEMBANDING, MELAINKAN JUGA MENGHABISKAN HARTA TERDAKWA/PEMBANDING BERUPA MOBIL, SEPEDA MOTOR DAN UANG JIKA DITOTAL MENCAPAI Rp. 200 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, yang menerangkan bahwa MULI pernah beberapa kali menghubunginya via telepon seluler dan salah satunya mengatakan bahwa SRI LESTARI akan segera menceraikan ABOK disebabkan akan segera menikah dengan MULI dan ternyata terbukti, sebab SRI LESTARI benar datang menemui ABOK di Rutan Tanjung Pura dan meminta agar ABOK membuat Surat Pernyataan diatas selembar kertas yang isinya menceraikan SRI LESTARI dan dengan berat hati ABOK membuat Surat Pernyataan tersebut
- Bahwa MULI selaku Korban juga mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ABOK. Perbuatan ABOK adalah sebab akibat dari perbuatan MULI yang berselingkuh dengan istri ABOK bahkan berulang kali menelepon ABOK saat MULI bersetubuh dengan SRI LESTARI. Peran korban dalam terjadinya tindak pidana merupakan faktor yang penting untuk mengetahui pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban. Sehingga, kesalahan itu tidak dilihat dari pelaku, melainkan kesalahan korban perlu menjadi pertimbangan;

- Bahwa dalam perkara A Quo jelas terlihat dari fakta persidangan bahwa MULI adalah Provocative Victims, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban disebabkan perselingkuhannya dengan istri Terdakwa ABOK dan berulang kali menyuruh ABOK melalui telepon agar mendengarkan suaranya dan istri ABOK saat melakukan hubungan badan. Tidak cukup sampai disitu, ternyata MULI juga menghabiskan harta ABOK bernilai ratusan juta;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohon kehadiran Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 31 Januari 2019 Nomor : 836/Pid.B/2018/PN-Stb dan selanjutnya memutus sendiri yang amarya lebih memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa/Pembanding;

Melihat alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam berkas perkara yang diajukan oleh penyidik telah menerapkan pasal 338jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Majelis Hakim telah tepat dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair dengan pasal 338 Jo. Pasal 53 KUHPidana, Subsidair dengan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, lebih Subsidair lagi dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Bahwa Judex Factie juga telah tepat dalam mempertimbangkan Fakta yang muncul di Persidangan terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Terhadap Korban secara berkali-kali dimana ditemukan luka sabetan/sayatan di kepala bagian belakang satu kali, kepala tengah 2 (dua) kali dan kepala bagian depan/kening sebelah kiri 1 (satu) kali dan tangan kanan 1 (satu) kali sesuai dengan Surat Visum et Repertum (VER) Nomor : II.TDM/VR/04/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tanjung Selamat dan ditandatangani oleh dr. Melinda AK. Dalimunthe dan dr. M. Faisal Lubis.

Majelis Hakim Yang Terhormat, Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan dengan tujuan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengambil suatu Keputusan.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 219 Pid PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan diatas, maka dengan hormat kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keputusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Banding Terdakwa ditolak secara keseluruhan;
2. Menyatakan Sah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 836/Pid.B/2018/PN-Stb Tanggal 31 Januari 2019;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan pengadilan Negeri Stabat Nomor 836/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 31 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut, dihubungkan dengan Permintaan Banding Terdakwa, dan Memori Banding Terdakwa Serta Kontra memori dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pada Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar baik menyangkut terpenuhinya unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan ,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas keberatan- keberatan Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam Memori Bandingnya menurut hemat Majelis hakim Tingkat Banding tidak berdasar oleh krenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam mengadili dan memutus Perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 836/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 31 Januari 2019 harus dipertahankan dan di kuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

- Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 836 /Pid.B/2018/PN Stb tanggal 31 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh kami H.Ali Nafiah Dalimunthe, SH MM MH, sebagai hakim ketua, Tigor Manullang, SH MH, Ahmad Sukandar, SH MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Tigor Manullang SH MH, Ahmad Sukandar, SH MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu, oleh H e r r i.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua

ttd

Tigor Manullang, SHMH.

ttd

Ali Nafiah Dalimunthe SHMMM.

Ahmad Sukandar, SHMH.

Panitera Pengganti

ttd

H e r r i, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)